



**PUTUSAN**

Nomor 235/Pid.B/2021/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Axel Diaz Haris Prihastoto Bin Heriyadi Sanyoto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 5 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pucang Rinenggo XII No.1 RT 01 RW 14 Desa Batarsari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 235/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AXEL DIAZ HARIS PRIHASTOTO Bin HERIYADI SANYOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AXEL DIAZ HARIS PRIHASTOTO Bin HERIYADI SANYOTO** Pidana Penjara selama **1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah kaos lengan Panjang warna hitam merk tribble cief bercorak garis merah dan bernoda darah.**Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

-----Bahwa Terdakwa **AXEL DIAZ HARIS PRIHASTOTO Bin HERIYADI SANYOTO** bersama-sama dengan **NEGEL DIMAS HARIS PRIANGGORO (DPO)** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2021 bertempat di depan warung sate milik saksi JAYADI yang beralamat di Jalan Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka***" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 wib di depan warung sate milik saksi JAYADI yang beralamat di Jalan Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor ditabrak orang yang menaiki sepeda motor SUZUKI FU dari belakang, kemudian Terdakwa adu mulut dengan pengendara SUZUKI FU tersebut, pada saat itu Terdakwa di suruh minggir oleh saksi SUCIPTO untuk tidak adu mulut di depan Warung sate milik saksi JAYADI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUCIPTO "mas koe rasah melu-melu" (mas kamu gak usah ikut-ikut) karena saksi SUCIPTO tidak terima dengan perkataan Terdakwa, sehingga terjadi adu mulut antara saksi SUCIPTO dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi SUCIPTO dan saksi SUCIPTO juga membalas memukul Terdakwa, kemudian saksi SUCIPTO dileraikan oleh beberapa orang yang ada di situ, kemudian Terdakwa menghubungi NEGEL DIMAS HARIS PRIANGGORO (DPO) (adik Terdakwa) lewat Handphone untuk datang ke lokasi Terdakwa, kemudian setelah NEGEL DIMAS datang dengan beberapa temannya kemudian terjadi adu mulut lagi, kemudian Terdakwa memukul saksi SUCIPTO dengan tangan terkepal kemudian Terdakwa melihat di sekitar lokasi terjadi ada besi segitiga ukuran kurang lebih 5 (lima) cm, kemudian Terdakwa ambil dan gunakan untuk memukul saksi SUCIPTO mengenai kepala atas, rahang sebelah kiri dan punggung, kemudian NEGEL DIMAS juga ikut memukuli saksi SUCIPTO dengan kedua tangan dan menggunakan Helm.

Bahwa hasil *Visum et Repertum* Nomor : 220/ RSPA/I/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditanda tangai oleh dr. Arla Santika Sishadi, selaku Dokter pemeriksa pada RS Pelita Anugrah dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUCIPTO Bin MARGONO (Alm) di temukan luka akibat benda tajam berupa luka robek pada dahi kanan ukuran 5cm x 2,5 cm x 2 cm, luka robek pada rahang kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm, luka lecet pada punggung lebih dari 2 titik.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** -----

--

**ATAU**

**Kedua**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN\_Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **AXEL DIAZ HARIS PRIHAS TOTO Bin HERIYADI SANYOTO** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Oktober 2021 bertempat di depan warung sate milik saksi JAYADI yang beralamat di Jalan Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“melakukan Penganiayaan”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 wib di depan warung sate milik saksi JAYADI yang beralamat di Jalan Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Terdakwa yang sedang menaiki sepeda motor ditabrak orang yang menaiki sepeda motor SUZUKI FU dari belakang, kemudian Terdakwa adu mulut dengan pengendara SUZUKI FU tersebut, pada saat itu Terdakwa di suruh minggir oleh saksi SUCIPTO untuk tidak adu mulut di depan Warung sate milik saksi JAYADI, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SUCIPTO “mas koe rasah melu-melu” (mas kamu gak usah ikut-ikutan) karena saksi SUCIPTO tidak terima dengan perkataan Terdakwa, sehingga terjadi adu mulut antara saksi SUCIPTO dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul saksi SUCIPTO dan saksi SUCIPTO juga membalas memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat di sekitar lokasi terjadi ada besi segitiga ukuran kurang lebih 5 (lima) cm, kemudian Terdakwa ambil dan gunakan untuk memukul saksi SUCIPTO mengenai kepala atas, rahang sebelah kiri dan punggung.

Bahwa hasil *Visum et Repertum* Nomor : 220/ RSPA/I/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditanda tangai oleh dr. Arla Santika Sishadi, selaku Dokter pemeriksa pada RS Pelita Anugrah dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUCIPTO Bin MARGONO (Alm) di temukan luka akibat benda tajam berupa luka robek pada dahi kanan ukuran 5cm x 2,5 cm x 2 cm, luka robek pada rahang kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm, luka lecet pada punggung lebih dari 2 titik.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sucipto bin alm. Margono;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 Wib, di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik Bpk JAYADI yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Saksi diserang secara fisik oleh Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) orang dan saksi tidak kenal dengan para pelaku tersebut;
- Bahwa pertama kali saksi di pukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kosong yang mengenai mata sebelah kiri, Terdakwa juga menyerang menggunakan alat yang mengenai sebelah mata kanan serta leher sebelah kiri dan punggung kanan dan kepala atas;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melukai saksi kurang jelas, antara gunting dan atau obeng;
- Bahwa yang saksi alami akibat dari tindak pidana pengroyokan dan atau penganiayaan tersebut saksi mengalami luka subek di pelipis sebelah kanan, luka robek leher, luka robek dikepala, serta luka di punggung sebelah kanan.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada saat saksi ke rumah adik saksi yang rumahnya di bentak-bentak oleh Terdakwa, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa "nopo mas koe kok bentak-bentak bapakku" kenapa mas kok bentak-bentak bapak saksi, lalu di jawab oleh Terdakwa tersebut katanya di pukuli, kemudian Terdakwa tersebut menghubungi temannya lewat telephone, lalu temannya datang berniat mau melerai, lalu terjadilah cekcok mulut saksi dengan Terdakwa
- Bahwa pada saat saksi cekcok mulut dengan Terdakwa tersebut datang sekitar 3 (tiga) orang teman dari Terdakwa, lalu pelaku memukul saksi dan terjadilah perkelahian, setelah itu saksi di tolong ke puskesmas akan tetapi di puskesmas ada orang yang meneriakin saksi dengan kata-kata matikan saja, mendengar hal tersebut lalu saksi lari ke belakang puskesmas, kemudian saksi diantar pulang ke rumah oleh temen saksi, lalu teman saksi yang satunya mengantarkan saksi ke rumah sakit pelita untuk berobat, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mranggen;
- Bahwa penyebab dari tindak pidana pengroyokan dan atau penganiayaan tersebut yaitu karena saksi melihat bapak saksi di bentak-bentak lalu saksi mau menjelaskan kepada Terdakwa dan terjadilah cekcok mulut dan terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan kepada saksi dan saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;

Atas keterangan Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa menusuk dengan potongan besi bukan dengan gunting;

## 2. Saksi Jayadi bin alm. Kasmani;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi persisnya di Pucang Gading Rt. 03 Rw. 010 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya tetapi kurang lebih 5 orang yang telah melakukan tindak pidana pengroyokan dantau penganiayaan kepada anak saksi waktu itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi juga berada ditempat kejadian dan saksi pun termasuk menjadi korban waktu itu karena gerobak tempat saksi berjualan sate juga rusak;
- Bahwa yang menjadi sebab musabab terjadinya tindak pidana penyerangan terhadap saksi Sucipto berawal pada saat saksi adu mulut dengan Terdakwa, karena saksi Sucipto melihat dan mendengar ada perilaku atau ucapan yang kurang pas kepada saksi, akhirnya saksi Sucipto dengan pelaku saling cekcok, tidak lama kemudian teman Terdakwa datang kurang lebih 5 orang dan langsung melakukan serangan fisik kepada saksi Sucipto;
- Bahwa kejadian tersebut seponitanitas waktu itu yang mana pelaku ada salah paham dengan orang lain terkait senggolan dengan pengendara sepeda Motor lainnya dan karena pelaku ditegur dengan saksi Sucipto waktu itu;
- Bahwa pada saat saksi Sucipto dianiya oleh para pelaku dan Terdakwa memang ada melakukan perlawanan yaitu dengan cara memukul dan juga menendang pelaku, melihat kawan Terdakwa datang semakin banyak sehingga saksi Sucipto lari dan menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat korban di serang oleh Terdakwa memang ada menggunakan alat bantu persisnya saksi kurang tau jenis apa , karena waktu itu Terdakwa ada mengambil benda seperti gunting;
- Bahwa benar saksi Sucipto telah mengalami luka robek pada punggung bagian kanan, luka robek pelipis kanan , luka robek pada kepala bagaan atas, luka robek pada rahang bawah sebelah kanan akibat tusukan dari pelaku dan luka memar pada mata sebelah kiri korban akibat pukulan pelaku waktu itu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN\_Dmk



3. Saksi Joko Purnomo bin Supriyadi;

- Bahwa benar terjadinya penyerangan yang dialami saksi Sucipto pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 Wib, di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi Jayadi yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batarsari Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyerangan terhadap saksi Sucipto adalah dengan cara memukul dengan menggunakan alat mengenai pelipis sebelah kanan dan punggung korban;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada saat saksi saat pulang lalu saksi melihat ada kerumunan di lokasi kejadian tersebut, kemudian saksi berhenti dan saksi Sucipto sudah berdarah, lalu saksi mendekat dan mengajak saksi Sucipto untuk berobat, belum saksi dan korban pergi untuk berobat datang 4 orang yang 1 memegang helm dan yang 1 memegang gunting, dan 4 orang tersebut menyerang korban dengan menggunakan alat tersebut dan mengenai pelipis sebelah kanan dan punggung korban, setelah saksi dan saksi Jayadi bersama istri korban berusaha meleraikan, dan 2 orang para pelaku menyerang saksi Jayadi, setelah korban di bawa orang, yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada saat korban sudah di amankan orang yang tidak saksi kenal pelaku lalu merusak gerobak sate milik saksi Jayadi, lalu saksi menghubungi keluarga korban untuk mengecek keberadaan korban, dan setelah korban di berada di Rumah sakit pelita lalu saksi pulang kerumah.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Arif Budiono bin Mujiono;

- Bahwa benar terjadinya penyerangan terhadap saksi Sucipto dan saksi Jayadi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 Wib, di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi Jayadi yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batarsari Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana pengroyokan dan atau penganiayaan yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan alat;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada saat saksi naik motor sama anak lalu saksi melihat ada kerumunan di lokasi kejadian tersebut, lalu saksi parkirkan sepeda motor di rumah yang dekat dengan lokasi, lalu saksi mendekat dan menanyakan kepada saksi Jayadi " eneng opo pak" lalu saksi di jawab oleh saksi Jayadi " ada srempetan motor, akan tetapi sudah damai, tapi Terdakwa masih marah-marahan, lalu menantang setiap orang yang ada



di situ, kemudian saksi Sucipto datang dan menanyakan dan pelaku tidak terima, kemudian terjadi cekcok/adu mulut, karena pelaku ngomongnya tidak jelas lalu saksi Sucipto menghindari akan pada saat korban balik badan pelaku langsung memukul saksi Sucipto dari belakang menggunakan gunting kecil mengenai pelipis sebelah kiri, setelah datang kurang lebih 4 orang, pelaku langsung menyerang saksi Sucipto, karena kondisi sudah tidak kondusif, kemudian saksi lalu mengajak istri dan anak pulang, dan setelah kembali lagi melihat gerobak sate milik saksi Jayadi sudah hancur;

- Bahwa akibat dari tindak pidana pengroyokan dan atau penganiayaan tersebut korban mengalami luka di pelipis kanan, luka di sekitar leher belakang, luka di punggung korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 wib di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi Jayadi yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. DemakTerdakwa memukul saksi Sucipto menggunakan tangan kosong karena Terdakwa di keroyok lalu Terdakwa melihat ada besi segitiga ukuran kurang lebih 5 sentimeter lalu Terdakwa gunakan untuk memukul saksi Sucipto mengenai kepala atas, rahang sebelah kiri dan punggung;
- Bahwa penyebab adanya adu fisik tersebut tersebut karena Terdakwa di keroyok terlebih dahulu oleh korban dan teman-temannya;
- Bahwa awalnya pada saat pulang kerja dari Semarang, sesampainya di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi Jayadi yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa di tabrak orang yang menaiki sepeda motor SUZUKI FU dari belakang, lalu Terdakwa cekcok dengan pengendara SUZUKI FU tersebut, pada saat itu Terdakwa di suruh minggir oleh saksi Sucipto untuk tidak cekcok di depan warung sate tersebut, kemudian Terdakwa maju sedikit dan bermaksud minta ganti rugi kepada pengendara SUZUKI FU, lalu saksi Sucipto datang lalu Terdakwa mengatakan kepada korban” mas koe rasah melu-melu” mas kamu gak usah ikut-ikut, karena saksi Sucipto tidak terima kemudian cekcok dengan Terdakwa, lalu saksi Sucipto memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas memukul, dan teman-teman dari saksi Sucipto datang Terdakwa di tarik ke depan gerobak sate, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa lewat telephone yang bernama Sdr NEGEL DIMAS HARIS



PRIANGGORO (DPO), pada saat adik Terdakwa datang bersama teman-temannya, Terdakwa masih di keroyok oleh teman-teman saksi SUCIPTO, lalu Terdakwa di Tarik oleh adik Terdakwa, kemudian bubar, kemudian adik Terdakwa mengamuk menghancurkan gerobak sate milik saksi Jayadi, lalu Terdakwa mencari kontak motor Terdakwa tidak ketemu kemudian pulang dan sepeda motor Terdakwa dorong menggunakan kaki, lalu Terdakwa berobat Rumah sakit Pelita Anugerah, akan tetapi di sarankan untuk membuat laporan ke Polsek Mranggen dulu;

- Bahwa waktu itu adik Terdakwa datang bersama temannya sekitar 4 (empat) orang dan membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adik Terdakwa dan teman-temannya ikut memukul saksi Sucipto dan teman-temannya, karena Terdakwa waktu itu masih dikeroyok oleh saksi Sucipto dan teman-temannya, namun setelah kejadian Terdakwa melihat adik Terdakwa juga mengalami luka-luka lebam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Gery Panggalih;

- Bahwa awalnya saksi habis isya keluar untuk mencari makan, kemudian melihat kemacetan di jalan dan terjadi kerumunan, kemudian saksi melihat ternyata Terdakwa sedang ribut dengan seseorang;
- Kemudian saksi menengahi keributan tersebut dengan merangkul Terdakwa;
- Kemudian saksi Sucipto dan teman-temannya menyerang Terdakwa dan terjadilah perkelahian antara Terdakwa dengan dikeroyok oleh saksi Sucipto dan teman-temannya;
- Bahwa saksi melihat saksi Sucipto luka-luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa teman saksi Sucipto kurang lebih ada 6 (enam) orang dan Terdakwa juga ada temannya yang sama-sama memukul saksi Sucipto;
- Bahwa saksi Sucipto sudah mau berdamai waktu itu, tapi teman-temannya yang mengintimidsi untuk ribut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Roni Anggoro;

- Bahwa benar terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Sucipto di depan warung sate milik saudara saksi Sucipto;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu Terdakwa dengan saksi Sucipto sama-sama terluka;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terdapat luka lebam di muka sedangkan saksi Sucipto luka di Kepala;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dikeroyok oleh saksi Sucipto dan teman-temannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam merk trible cief bercorak garis merah bernoda darah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan *Visum et Repertum* Nomor : 220/ RSPA/II/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditanda tangai oleh dr. Arla Santika Sishadi, selaku Dokter pemeriksa pada RS Pelita Anugrah dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUCIPTO Bin MARGONO (Alm) di temukan luka akibat benda tajam berupa luka robek pada dahi kanan ukuran 5cm x 2,5 cm x 2 cm, luka robek pada rahang kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm, luka lecet pada punggung lebih dari 2 titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 wib di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi Jayadi yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa memukul saksi Sucipto menggunakan tangan kosong karena Terdakwa di keroyok lalu Terdakwa melihat ada besi segitiga ukuran kurang lebih 5 sentimeter lalu Terdakwa gunakan untuk memukul saksi Sucipto mengenai kepala atas, rahang sebelah kiri dan punggung;
- Bahwa penyebab adanya adu fisik tersebut tersebut karena Terdakwa di keroyok terlebih dahulu oleh korban dan teman-temannya;
- Bahwa awalnya pada saat pulang kerja dari Semarang, sesampainya di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi Jayadi yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa di tabrak orang yang menaiki sepeda motor SUZUKI FU dari belakang, lalu Terdakwa cekcok dengan pengendara SUZUKI FU tersebut, pada saat itu Terdakwa di suruh minggir oleh saksi Sucipto untuk tidak cekcok di depan warung sate tersebut, kemudian Terdakwa maju sedikit dan bermaksud minta ganti rugi kepada pengendara SUZUKI FU, lalu saksi Sucipto datang lalu Terdakwa mengatakan kepada korban” mas koe rasah melu-melu”

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN\_Dmk



mas kamu gak usah ikut-ikutan, karena saksi Sucipto tidak terima kemudian cekcok dengan Terdakwa, lalu saksi Sucipto memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas memukul, dan teman-teman dari saksi Sucipto datang Terdakwa di tarik ke depan gerobak sate, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa lewat telephone yang bernama Sdr NEGEL DIMAS HARIS PRIANGGORO (DPO), pada saat adik Terdakwa datang bersama teman-temannya, Terdakwa masih di keroyok oleh teman-teman saksi SUCIPTO, lalu Terdakwa di Tarik oleh adik Terdakwa, kemudian bubar, kemudian adik Terdakwa mengamuk menghancurkan gerobak sate milik saksi Jayadi, lalu Terdakwa mencari kontak motor Terdakwa tidak ketemu kemudian pulang dan sepeda motor Terdakwa dorong menggunakan kaki, lalu Terdakwa berobat Rumah sakit Pelita Anugerah, akan tetapi di sarankan untuk membuat laporan ke Polsek Mranggen dulu;

- Bahwa waktu itu adik Terdakwa datang bersama temannya sekitar 4 (empat) orang dan membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adik Terdakwa dan teman-temannya ikut memukul saksi Sucipto dan teman-temannya, karena Terdakwa waktu itu masih dikeroyok oleh saksi Sucipto dan teman-temannya, namun setelah kejadian Terdakwa melihat adik Terdakwa juga mengalami luka-luka lebam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah terdakwa Axel Diaz Haris Prihastoto bin Heriyadi Sanyoto yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021, sekira pukul 19.00 wib saat pulang kerja dari Semarang, sesampainya di Jl. Raya Pucang Gading depan warung sate milik saksi Jayadi yang beralamat di Pucang Gading Raya Rt. 01 Rw. 09 Ds. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak Terdakwa di tabrak orang yang menaiki sepeda motor SUZUKI FU dari belakang, lalu Terdakwa cecok dengan pengendara SUZUKI FU tersebut, pada saat itu Terdakwa di suruh minggir oleh saksi Sucipto untuk tidak cecok di depan warung sate tersebut, kemudian Terdakwa maju sedikit dan bermaksud minta ganti rugi kepada pengendara SUZUKI FU, lalu saksi Sucipto datang lalu Terdakwa mengatakan kepada korban "mas koe rasah melu-melu" mas kamu gak usah ikut-ikut, karena saksi Sucipto tidak terima kemudian cecok dengan Terdakwa, lalu saksi Sucipto memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas memukul, dan teman-teman dari saksi Sucipto datang Terdakwa di tarik ke depan gerobak sate, setelah itu Terdakwa menghubungi adik Terdakwa lewat telephone yang bernama Sdr NEGEL DIMAS HARIS PRIANGGORO (DPO), pada saat adik Terdakwa datang bersama teman-temannya, Terdakwa masih di keroyok oleh teman-teman saksi SUCIPTO, lalu Terdakwa di Tarik oleh adik Terdakwa, kemudian bubar, kemudian adik Terdakwa mengamuk menghancurkan gerobak sate milik saksi Jayadi, lalu Terdakwa mencari kontak motor Terdakwa tidak ketemu kemudian pulang dan sepeda motor Terdakwa dorong menggunakan kaki, lalu Terdakwa berobat Rumah sakit Pelita Anugerah, akan tetapi di sarankan untuk membuat laporan ke Polsek Mranggen dulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah diakui oleh Terdakwa bilamana dirinya telah melakukan kekerasan fisik kepada saksi Sucipto dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 235/Pid.B/2021/PN\_Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan benda tajam, dimana penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa dibantu pula oleh adek serta teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Ad.3. Menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa yang melukai saksi Sucipto dengan potongan besi menyebabkan saksi Sucipto mengalami luka, yang mana terhadap luka telah dilakukan visum dengan hasil sebagai berikut:

*Visum et Repertum* Nomor : 220/ RSPA/I/2021 tanggal 31 Oktober 2021 yang ditanda tangai oleh dr. Arla Santika Sishadi, selaku Dokter pemeriksa pada RS Pelita Anugrah dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUCIPTO Bin MARGONO (Alm) di temukan luka akibat benda tajam berupa luka robek pada dahi kanan ukuran 5cm x 2,5 cm x 2 cm, luka robek pada rahang kiri ukuran 2 cm x 1 cm x 0,5 cm, luka lecet pada punggung lebih dari 2 titik;

Menimbang, bahwa atas hasil visum tersebut menunjukkan bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi korban Sucipto;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur “ menyebabkan luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal .170 Ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam merk trible cief bercorak garis merah dan bernoda darah;



Adalah milik saksi Sucipto yang digunakan saat terjadinya tindak pidana, karena dianggap tidak lagi layak pakai dan tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Axel Diaz Haris Prihastoto bin Heriyadi Sanyoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan Panjang warna hitam merk triple cief bercorak garis merah dan bernoda darah.

*Dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Dian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arimbi, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Muhammad Deny Firdaus, S.H

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Hakim Ketua,

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H